

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Peran

Kata Peran menjadi hal penting yang terjadi dalam kehidupan manusia, peran sebagai bentuk kedudukan pada seseorang yang berada di tengah-tengah masyarakat. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain sandiwara, orang yang berkedudukan dimasyarakat dan suatu kegiatan yang dimainkan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bahwa peran bisa terjadi kapan dan dimana saja, seperti; pentingnya peran kedua orangtua dalam mendidik anak, peran negara dalam mengentaskan kemiskinan, peran polisi dalam mengayomi masyarakat dan peran guru sebagai pendidik bagi peserta didiknya¹³.

Begitu pula dengan peran yang selalu membutuhkan dan melibatkan orang lain, karena kata peran pasti ada sesuatu atau tindakan yang dilakukan oleh siapapun. Peran dikatakan sebagai tugas yang dimainkan oleh individu. Sebuah perbuatan baik yang dilakukan untuk keluarga, orang lain maupun masyarakat menjadikan sebuah peran yang dimainkan oleh seseorang.

Peran sebagai tanggung jawab yang dimiliki seorang dalam melakukan sesuatu hal yang melibatkan orang lain dan

¹³ <https://kbbi.web.id/peran.html>, diakses tanggal 15 Maret 2025, pukul 13:15 WIB.

lingkungan sekitar. Peran yang membentuk perilaku dan harapan pada kedudukan setiap individu dilingkungan sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat yang cenderung menjalankan kehidupan berkelompok¹⁴. Tumbuhnya interaksi yang terjadi antara masyarakat diawali dengan munculnya kehidupan masyarakat pada kedudukan yang dimilikinya. Norma yang dihubungkan dengan tempat atau posisi individu dalam masyarakat disebut sebagai syarat peran pada seseorang yang yang memainkannya¹⁵.

Peran yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan sebagai peran yang penting bagi kehidupan masyarakat, peran yang menjadikan masyarakat ikut terlibat dalam peran yang dimainkan, bahwa peran Dinas Ketenagakerjaan sangat berkaitan pada hak dan kewajiban masyarakat terhadap kehidupan . Karena masyarakat berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan pekerjaan sebagai kebutuhan dalam memenuhi kehidupan bagi dirinya dan keluarganya. Karena peran yang diberikan sebagai suatu proses kegiatan dalam hal pemberdayaan masyarakat yang mengarahkan masyarakat dalam bidang pelatihan

¹⁴ Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet ke-3, hlm, 158-159.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, hlm. 25.

B. Ketenagakerjaan

1. Pengertian Ketenagakerjaan

Menurut Sastrohadiwiryo, hakikat ketenagakerjaan ialah tenaga kerja yang terlibat dalam proses pencari kerja atau calon pekerja yang memiliki keahlian pada suatu kegiatan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal. Ketenagakerjaan juga sebagai peluang dan penyediaan tenaga yang sesuai dengan perusahaan yang dibutuhkan. Karena Ketenagakerjaan menjamin kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Adapun Informasi ketenagakerjaan meliputi¹⁶:

a) Penduduk dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk yang semakin bertambah selalu berkaitan pada masalah ketenagakerjaan, pertumbuhan yang lebih besar memberikan pengaruh dan ketidakseimbangan pada penyediaan (supply) tenaga kerja.

Tenaga kerja sebagai suatu istilah yang berbeda, yang menunjukkan pada personal (individu), terdiri dari; pegawai, karyawan dan buruh Dengan makna yang berbeda dari ketiganya, sebagai berikut¹⁷:

- 1) Pegawai ialah individu memiliki syarat dalam ketentuan dan wewenang pada dirinya yang menjalankan tugas

¹⁶ Sendjun M. Manullang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: Rineka Cipta,

¹⁷ Tambunan, Tenaga Kerja, (Yogyakarta: Bpfe 2002), hlm. 78.

dan tanggungjawab yang ditugasi jabatan negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dan diangkat oleh pejabat yang berwenang yang ditugasi jabatan negara atau tugas negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu badan usaha di perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah, yang diberi imbalan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dan mendapatkan upah bersifat harian, mingguan atau bulanan, yang biasanya upah diberikan secara mingguan.
- 3) Buruh ialah seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah harian dengan perjanjian antara dua orang, yaitu; bos dan pekerja yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian awal bekerja.

b) Pelatihan Kerja

Menurut Flippo Pelatihan (Training) adalah proses melatih pada suatu kegiatan atau pekerjaan seseorang¹⁸. Pelatihan mengarah pada proses pembelajaran dengan waktu relatif singkat dengan sistem pembelajaran yang mengutamakan pada teori dan praktek. Pelatihan menjadi tempat dalam membangun sebuah kemampuan yang lebih

¹⁸ 4Suparno Eko Widodo, Manajemen Pelatihan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018), hlm. 13.

kompeten dalam dirinya. Sasaran kemampuan pada pelatihan antara lain¹⁹:

- 1) Terlihat dari kualitas perencanaan dan kebutuhan pekerja
- 2) Proses produktivitas meningkat
- 3) Mutu kualitas kerja pada tenaga kerja
- 4) Sumber daya manusia lebih kompeten
- 5) Mengutamakan kesehatan dan keselamatan
- 6) Penunjang pertumbuhan kerja

Tujuan program pelatihan ialah menjadikan masyarakat lebih percaya diri, berani melakukan perubahan, mampu meningkatkan daya kemampuan, lebih kompeten dalam satu bidang yang ditekuni dan berjiwa mandiri.

c) Produktivitas Kerja

Produktivitas merupakan sebuah kemampuan yang menjadikan sesuatu untuk menghasilkan keproduktivan dan daya produksi pada hasil masukan (input) dan hasil keluaran (output) terhadap hasil keseluruhan. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat disesuaikan pada banyaknya produktivitas kerja yang diberikan.

d) Kesempatan Kerja

¹⁹ Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), hlm. 69

Kesempatan kerja adalah sebuah peluang yang dapat dimiliki masyarakat sebagai tenaga kerja yang dibutuhkan²⁰. Kesempatan kerja sebagai bentuk ketersediaan dan peluang yang ditawarkan oleh perusahaan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Bertujuan sebagai perluasan lapangan kerja dari pemerintahan atau perusahaan swasta, yang membutuhkan tenaga kerja untuk ditempatkan sebagai karyawan dengan posisi yang berbeda-beda dari kebutuhan perusahaan yang membutuhkan. Peluang yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.

e) Sistem Upah Tenaga Kerja

Upah sebagai bentuk imbalan berupa uang yang dibayarkan terhadap tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu yang ditetapkan dan dibayar sesuai perjanjian atau kesepakatan. Upah yang diberikan sesuai dengan kinerja kerja terhadap kepada karyawan dan buruh atas jasa yang dilakukan dan dikeluarkannya.

Dengan pemberian upah pada tenaga kerja sebagai bentuk kemampuan pekerja untuk memenuhi kehidupannya. Upah yang diberikan pada perusahaan harus sebanding dengan kemampuan pada bidang

²⁰ Sri Maryanti dkk, Deskripsi Perencanaan Ketenagakerjaan, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2017), hlm. 44

tenaga kerja sama dengan yang ada diperusahaan yang satu dengan yang lainnya.

Pengusaha atau perusahaan memiliki sikap yang sama pada setiap pekerjanya tetapi memberikan upah yang adil sesuai dengan kemampuan yang berbeda-beda. Keadaan ketenagakerjaan saat ini di Kota Medan menjadi perbincangan menarik. Melihat kondisi dan keadaan dalam jumlah penganggur yang semakin meningkat, kepadatan penduduk dan penghasilan yang relatif kecil/rendah. Menjadikan kehidupan masyarakat tidak berkesinambungan antara pendapatan dengan pengeluaran yang lebih besar jumlahnya.

2. Prinsip Ketenagakerjaan Dalam Islam

Terdapat pemahaman dalam prinsip pada ketenagakerjaan, yaitu²¹;

a. Kemerdekaan Indonesia

yang dilakukan serta memiliki hak untuk mendapatkan atas apa yang dilakukan. Mentolerin sikap perbudakan dalam bekerja dengan alasan tertentu dan perbuatan dalam hal mengabaikan hak pekerja, karena sebagai suatu hal yang yang tidak boleh dilakakukan.

²¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta; Kencana, 2008), hlm. 157.

Manusia memiliki kebebasan dalam hal batas wajar, pada saat bekerja dan dalam bekerja juga memiliki hak pada kebebasan dalam pekerjaan. Karena majikan dapat menyesuaikan dengan perjanjian awal dan tidak mengganggu diluar dari batas perjanjian, dengan pekerja yang memiliki hak kemerdekaan dalam bekerja.

Dengan maksud bahwa seseorang memperkerjakan tenaga kerja dengan tidak merampas kemerdekaannya. Maknanya, orang yang memperkerjakan tidak boleh menyuruh yang diluar kemampuan pekerja dan tidak sesuai dengan peraturan awal bekerja.

b. Kemuliaan Drajat manusia

Setiap pekerjaan yang oleh manusia memiliki hak dan kewajiban pada posisi terhormat. Karena Islam menyukai orang yang bersungguh dan gigih dalam bekerja untuk mendapatkan kehidupannya yang lebih baik. Pada Firman Allah SWT.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah:10)

Manusia sebagai makhluk yang harus lebih bersyukur dan tidak membedakan seseorang berdasarkan kedudukan. Maknanya segala sesuatu yang dilakukan manusia memiliki kedudukan yang sama dan kesungguhan yang dilakukan pada dirinya saat bekerja. Kontribusi tenaga yang diberikan dalam membantu dan meringankan pekerjaan orang lain, untuk memberikan kemudahan kepada orang lain pada setiap apa yang dilakukannya, seperti dalam hadist:

“Sebaik-baiknya manusia diantara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.”
(HR.Bukhari dan 26 Muslim)²².

Karena manusia harus saling mengormati pada setiap pekerjaan yang dilakukan orang lain dan saling memberikan kemudahan dalam suatu pekerjaan diluar batas wajar seseorang. Karena baik buruknya sebuah perbuatan janganlah menghina pekerjaan apa yang dilakukan seseorang. Apalagi seseorang yang memiliki jabatan tinggi menganggap rendah bawahannya, karena tinggi rendahnya jabatan atau pekerjaan seseorang, seseorang tetaplah sama kedudukannya dihadapan Allah SWT.

²² Thoir Luth, Antara Perut dan Etos Kerja: Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 78

c. Keadilan

Dalam kehidupan manusia keadilan tercipta adanya penghormatan terhadap aktivitas yang dilakukan yang tidak memihak pada siapapun dalam perbuatan atau kebenaran. Bersikap adil juga sebagai bentuk perhatian kepada hak-hak individu atau orang lain.²³

Keadilan terkait dengan sikap seorang pemimpin pada pekerja atau bawahannya. Keadilan dalam sikap haruslah sama sedangkan keadilan pada kinerja sesuai dengan bidang yang dimilikinya. Sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan antara pemimpin dengan setiap bawahannya. Karena setiap perusahaan membutuhkan pekerja dan pekerja membutuhkan penghasilan, hal ini menjadikan kehidupan yang saling membutuhkan satu sama lain.

d. Kejelasan *aqad* atau Transaksi Upah

Dalam Islam *Aqad* sebagai hal penting terkait dengan kebutuhan manusianya, kejelasan *aqad* yang dilakukan sesuai dengan perbuatan dalam perjanjian. Atau berkaitan dengan waktu, pekerja dan upah yang diberikan²⁴. Kejelasan *aqad* antara pekerja dengan perusahaan menyesuaikan dengan perjanjian, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari atau merugikan pihak yang lainnya. Seorang pekerja perlu mengetahui

²³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro*, hlm. 159.

²⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Makro*, hlm. 160.

perencanaan dan kejelasan sebelum bekerja agar kewajiban dan hak yang menjadi tujuannya dilakukan dengan harapan baik.

3. Pembinaan dan pelatihan

Pembinaan sebagai tindakan, proses dan cara yang dilakukan dengan efektif, efisien dan mendapatkan hasil yang baik. Sebagai pengembangan dan peningkatan dalam kegiatan terkait ketenagakerjaan. Pembinaan dilakukan dengan kegiatan terkait ketenagakerjaan, sebagai berikut²⁵:

- 1) Pembinaan sebagai unsur dalam kegiatan pada ketenagakerjaan.
- 2) Pembinaan mengikutsertakan serikat pekerja, pengusaha, dan organisasi berhubungan.
- 3) Pembinaan dilakukan dengan terpadu secara terencana.

Pelatihan menjadi kegiatan pembelajaran dikembangkan dan didesain dengan memfasilitasi pada kegiatan pelatihan dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Pelaksanaan pelatihan dilakukan terencana dengan memberikan dan meningkatkan suatu potensi masyarakat dengan kemampuan diri. Untuk membentuk kesejahteraan dan produktivitas yang unggul. Memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja untuk terpenuhinya potensi yang dibutuhkan

²⁵ 1Sendjun M. Manullang, Pokok-pokok Hukum, hlm.50.

dalam pelatihan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Pelatihan membutuhkan proses dalam pembinaan yang diberikan oleh seorang instruktur kepada peserta, karena pelatihan yang baik akan menghasilkan pembinaan yang terjamin dan berkualitas.

C. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu nomor 39 tahun 2022

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2022. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai:

1. Kedudukan perangkat daerah dalam struktur pemerintahan Provinsi Bengkulu.
2. Susunan organisasi yang meliputi pembagian unit kerja dan hubungan antar unit.
3. Tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
4. Tata kerja yang mengatur mekanisme pelaksanaan tugas dan koordinasi antar perangkat daerah²⁶.

²⁶https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk/download/dokumen/638/2022pg0017039.pdf?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 16 maret 2025, pukul 12.25 WIB.

D. Magang

1. Pengertian Magang

Magang adalah kegiatan kerja praktik yang dilakukan oleh mahasiswa, siswa, atau peserta pelatihan di sebuah perusahaan atau organisasi dalam jangka waktu tertentu.²⁷

Berikut beberapa pengertian magang menurut para ahli:

Sumardiono (2014): Magang adalah proses belajar dari seseorang ahli melalui kegiatan dunia nyata. Selain itu, magang merupakan proses mempraktekan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah nyata di sekitar.²⁸

Rusidi (2006): Magang merupakan salah satu mata kuliah yang harus diselesaikan setiap mahasiswa sebagai cara mempersiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang profesional dan siap bekerja.

Chandra (2009): Praktik (magang) adalah suatu kegiatan pembelajaran di lapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja nyata.²⁹

Denim (2008): Magang adalah teknik belajar yang melibatkan pengamatan individual pada pekerjaan dan

²⁷ <https://chatgpt.com/c/6808e8f2-e2d8-8012-9c77-20c5eb74d427>
diakses pada tanggal 23 april 2025, pukul 20.46 WIB.

²⁸ https://ejournal.bbg.ac.id/penjaskesrek/article/download/895/834/?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 23 april 2025, pukul 20.48 WIB.

²⁹ https://jurnal.uns.ac.id/JIKAP/article/viewFile/48638/31251?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 23 april 2025, pukul 20.51 WIB.

penentuan umpan balik untuk memperbaiki kinerja atau mengoreksi kesalahan.³⁰

Mustari (2021): Kegiatan magang merupakan salah satu sistem pelatihan yang diselenggarakan suatu lembaga guna mempersiapkan seorang individu masuk ke dalam dunia kerja. Individu akan langsung dibimbing dan diawasi di dalam suatu instansi melaksanakan praktik kerja.³¹

2. Tujuan magang

- Menghubungkan teori dan praktik.
- Membekali peserta dengan keterampilan dunia kerja.
- Memperluas jaringan profesional (networking).
- Menambah pengalaman untuk portofolio atau CV.

3. Manfaat magang

- Pengalaman dunia kerja.
- Peningkatan keterampilan komunikasi, kerja tim, dan problem solving.
- Peluang mendapat tawaran kerja tetap.
- Memahami budaya dan etika kerja.

4. Proses magang

- Mencari informasi lowongan magang.

³⁰https://scriptura.petra.ac.id/index.php/iko/article/view/21166/19513?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 23 april 2025, pukul 20.52 WIB.

³¹https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/31319/8/T1_212019172_Isi.pdf?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 23 april 2025 , pikul 20.54 WIB.

- Melamar (mengirim CV, surat lamaran, dan portofolio jika perlu).
- Mengikuti seleksi (wawancara/test).
- Menjalani masa magang sesuai durasi yang ditentukan.
- Membuat laporan atau presentasi hasil magang.³²

E. Siyasa Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasa Tanfidziyah

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqh siyasa, Siyasa Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang. untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah altanfidziyah). negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda anantara satu negara dengan negara Islam lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam,

³² <https://chatgpt.com/c/6808e8f2-e2d8-8012-9c77-20c5eb74d427>
diakses pada tanggal 23 april 2025,pukul 21.10

kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan³³.

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang Siyasah Tanfidziyah atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan Wazir. Secara keseluruhan bentukbentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama.

Persoalan Siyasah Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur utama di dalam Persoalan Siyasah Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), h. 158

masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur utama di dalam³⁴.

Al-Mawardi mengatakan bahwa ia menulis karya itu berdasarkan al-Qa'im yang ingin memahami pandangan para fuqaha dan prinsip-prinsip yang menetapkan hak-haknya, agar ia bisa menjalankannya dengan tepat dan mengetahui kewajibannya, agar ia dapat melaksanakannya dengan sempurna. Semua itu bertujuan untuk menunjukkan keadilan dalam pelaksanaan dan penilaian hukum, serta didorong oleh keinginan untuk menghargai hak-hak setiap orang dalam hubungan yang saling menguntungkan³⁵.

Al-Mawardi dalam bukunya al-Ahkam al-Sultaniyyah menerangkan, bahwa pemilihan seorang Pemimpin adalah wajib kifayah atas seluruh muslim suatu negara. Artinya, kalau kewajiban itu sudah dikerjakan oleh sebagian rakyat yang dipilih oleh mereka bersama-sama, maka lepaslah tanggungan kewajiban seluruh rakyat. Selanjutnya ia menerangkan lebih jauh tentang masalah pemilihan Pemimpin. Menurutnya, sebelum Pemimpin berdiri, seluruh rakyat merupakan dua golongan terpenting. Pertama, kaum pemilih (ahli ikhtiar), yaitu rakyat yang harus memberikan suara pilihannya. Kedua, orang-orang yang dipilih (ahli imamah), yaitu calon-calon yang diajukan untuk dipilih

³⁴ H.A. Djazul, "Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah" (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47-48

³⁵ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa kini*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 169-170

menjadi seorang Pemimpin. Untuk mengisi kedua golongan ini, setiap rakyat tanpa terkecuali memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu, Islam tidak memberikan syarat-syarat yang berat terhadap keduanya, baik itu si pemilih maupun terhadap orang yang dipilih³⁶

Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam islam yaitu dijelaskan sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam. Sebab perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu dan pemacu kekacauan suatu umat. Oleh sebab itu, Islam mengajak kearah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, yaitu tauhid. Dalam alqur'an sendiri dapat ditemukan dalam surat An-nisa' 48, Ali imron 64 dan surat al Ikhlas³⁷.

b. Prinsip Musyawarah (Syuro)

Musyawarah berarti mempunyai makna mengeluarkan atau mengajukan pendapat. Dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat musyawarah dalam konteks membicarakan persoalan-persoalan tertentu dengan anggota masyarakat,

³⁶ Zainal Abidin Ahmad. Membangun Negara Islam. (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), h. 195-196

³⁷ Dian Widyasari, „Implementasi,... h. 25

termasuk didalamnya dalam hal berorganisasi.

c. Prinsip Keadilan (Al-'adalah)

Dalam memanager pemerintahan, keadilan menjadi suatu keniscayaan, sebab pemerintah dibentuk antara lain agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, sistem pemerintahan Islam yang ideal adalah sistem yang mencerminkan keadilan yang meliputi persamaan hak didepan umum, keseimbangan (keproporsionalan) dalam memanager kekayaan alam misalnya, distribusi pembangunan, adanya balancingpower antara pihak pemerintah dengan rakyatnya³⁸.

d. Prinsip Kebebasan (al-Hurriyah)

Kebebasan dalam pandangan al-Qur'an sangat dijunjung tinggi termasuk dalam menentukan pilihan agama sekaligus. Namun demikian, kebebasan yang dituntut oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Kebebasan disini juga kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam konteks kehidupan politik, setiap individu dan bangsa mempunyai hak yang tak terpisahkan dari kebebasan dalam segala bentuk fisik, budaya, ekonomi dan politik

³⁸Dian Widyasari, „Implementasi,... h. 26

serta berjuang dengan segala cara asal konstitusional untuk melawan atas semua bentuk pelanggaran

